

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH PEGAWAI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR CIAMIS MANIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS**

Oleh

**IIS SURYANI**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

**Abstrak**

*Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sehingga masih ada pedagang pasar yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai UPTD Pasar dan sebanyak 10 orang perwakilan pedagang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban Informan yang menyatakan sudah baik sebesar 35,63%, yang menyatakan cukup sebesar 24,37% dan yang menyatakan kurang sebanyak 40%. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum optimal. 2) Petugas Pemungut mengalami hambatan seperti : masih adanya ketidaksadaran pedagang dalam mematuhi ketentuan. Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi seperti belum memadainya petugas pemungut serta tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. 3) Terdapat beberapa upaya antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pedagang serta memberikan berbagai masukan kepada pimpinan untuk membantu mengatasi masalah. Sedangkan hasil observasi diketahui bahwa petugas berupaya melakukan pembagian petugas berdasarkan zona dalam pemungutan retribusi, melakukan pendekatan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar serta memberikan kemudahan kepada pedagang.*

**Kata Kunci : Peraturan Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar**

**PENDAHULUAN**

Pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prakoso (2005: 1) menyebutkan bahwa "Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah". Hasil dari pungutan retribusi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan daerah yang bersangkutan,

terutama untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Salah satu jenis retribusi yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, retribusi jenis tersebut dikelompokkan dalam jenis retribusi jasa umum. Melihat potensi yang demikian besar maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun



2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar mengatur tentang peraturan-peraturan bagi para wajib retribusi untuk membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, permasalahan kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, terkait dengan berbagai keunggulan dan kelemahan pasar dalam menyediakan fasilitas bagi para pedagang. Apabila fasilitas yang diberikan kepada pedagang sesuai dengan keinginan mereka, pungutan retribusi terhadap mereka tidak menjadi masalah yang rumit. Namun sebaliknya, apabila fasilitas yang diberikan kurang memenuhi keinginan pedagang, maka kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tersebut kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pedagang pasar yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar, sehingga hal ini berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan retribusi pada tahun 2013 yakni dari target sebesar Rp. 65.750.000 yang terealisasi hanya sebesar Rp.59.659.750.

Belum tercapainya target penerimaan retribusi tersebut, menurut hasil observasi penulis salah satunya disebabkan karena pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pegawai belum memberikan sanksi yang tegas kepada para penunggak retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 pada Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
2. Petugas kurang menyampaikan informasi mengenai ketentuan pemindahtanganan hak hunian kepada para pedagang. Hal ini dikarenakan masih sering terjadi pemindahtanganan hak hunian kepada

pedagang lain tanpa mendapat ijin tertulis dari Bupati. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa pemindahtanganan hak hunian atau fasilitas pasar hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

3. Petugas kurang memberikan sanksi administrasi dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar. Padahal dalam ketentuan Pasal 15 Ayat 1 dinyatakan bahwa wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) 'Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis?'

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu 20 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai UPTD Pasar dan sebanyak 10 orang perwakilan pedagang di Pasar Ciamis Manis. Teknik pengumpulan data adalah:

- a. Study Pustaka (*Literature study*)
- b. Studi Lapangan:
  1. Observasi
  2. Wawancara (*interview*)



## LANDASAN TEORI

Udoji (Wahab, 1997:5) mengemukakan bahwa : 'Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang telah tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan'.

Mengingat banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan maka penulis akan menyoroti masalah pelaksanaan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan sebagai

pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar. Pada Pasal 1 Angka 11 dinyatakan bahwa :

Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/ pelataran. Los, Kios atau Toko dan bentuk-bentuk lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar pada dasarnya dikelompokkan dalam jenis retribusi jasa umum. Sasaran dari pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pedagang baik individu atau perusahaan yang menggelar dagangan di pasar. Para pedagang tersebut berkewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jenis dan ukuran kios yang mereka gunakan.

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

### REKAPITULASI HASIL WAWANCARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PASAR CIAMIS MANIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS

No	Sub Variabel	Indikator	Hasil Pembahasan		
			Baik	Cukup	Kurang
1	Hak hunian	1) Setiap penempatan penggunaan fasilitas pasar ditetapkan oleh Bupati.	Informan nomor 1, 3, 5 atau 15% menyatakan baik	Informan nomor 2, 4 dan 6 atau 15 % menyatakan cukup baik	Informan no. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 atau 70% menyatakan kurang baik
		2) Setiap pedagang yang telah ditetapkan berhak menghuni dan kepadanya diberikan Kartu Hak Huni.	Informan nomor 1, 2, 5 dan 6 atau 30% menyatakan baik	Informan nomor 3,4,7, 9, 11 dan 13 atau 20% menyatakan cukup baik	Informan nomor 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 dan 20 atau 50% menyatakan kurang baik

## MODERAT

Modern dan Demokratis

		3) Hak Penghunian merupakan hak melekat pada pemegangnya.	Informan nomor 1, 2, 3,4, 5 dan 6 atau 30% menyatakan baik	Informan nomor 8, 9, 10 dan 12 atau 20% menyatakan cukup baik	Informan nomor 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 dan 20 atau 50% menyatakan kurang baik
		4) Kartu Hak Huni berlaku selama pemegang hak menjalankan usahanya pada bangunan dan dilaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.	Informan nomor 1, 2, 3,4, 5 dan 6 atau 30% menyatakan baik	Informan nomor 7, 9, 11 dan 12 atau 20% menyatakan cukup baik	Informan nomor 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 dan 20 atau 50% menyatakan kurang baik
		5) Usaha yang dilakukan adalah usaha berjualan / berdagang.	Informan nomor 1, 2, 3,4, 5 dan 6 atau 30% menyatakan baik	Informan nomor 8, 9,10,11,12, 13, 14,17,19 atau 30% menyatakan cukup baik	Informan nomor 7,9, 15, 16, 18, dan 20 atau 40% menyatakan kurang baik
		6) Setiap pedagang yang telah ditunjuk dilarang merubah fungsi dan peruntukan serta bentuk bangunan	Informan nomor 1, 2, 3,4, 5 dan 6 atau 30% menyatakan baik	Informan nomor 8, 10, 16 dan 18 atau 20% menyatakan cukup baik	Informan nomor 7, 9, 11,12,13,14, 15, 17, 19 dan 20 atau 50% menyatakan kurang baik
2	Pemindah tanganan hak	1) Pemindahtanganan hak penghunian atas fasilitas pasar hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis.	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 atau 40% menyatakan baik	Informan nomor 8, 11, 12, 13, 17 atau 30% menyatakan cukup	Informan nomor 10, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 30% menyatakan kurang
		2) Setiap pemindahtanganan Hak Penghunian dikenakan biaya Balik nama sebesar Rp. 500.000,- /Toko/Kios	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 atau 40% menyatakan baik	Informan nomor 7, 11, 17,19 dan 20 atau 30% menyatakan cukup	Informan nomor 8, 9,10,12, 14, 15, 16, 18 dan 20 atau 30% menyatakan kurang
		3) Setiap pemindahtanganan Hak Penghunian Los dikenakan biaya Balik nama sebesar Rp. 300.000,- /Los	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 dan 20 atau 45% menyatakan baik	Informan nomor 7, 8, 9 dan 10 atau 20% menyatakan cukup	Informan nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 atau 35% menyatakan kurang
3	Tata cara pemungutan	1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan surat keputusan keberatan yang tidak	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 atau 30% menyatakan baik	Informan nomor 12, 13,15, 18 dan 19 atau 25% menyatakan cukup	Informan nomor 7, 8, 9, 10,11, 16, 17, dan 20 atau 45% menyatakan



		atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.			kurang
		2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.	Informan nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 15 atau 50% menyatakan baik	Informan nomor 1, 3, 12, 13, 14 dan 16 atau 25% menyatakan cukup	Informan nomor 2, 17, 18, 19 dan 20 atau 25% menyatakan kurang
		3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.	Informan nomor 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 40% menyatakan baik	Informan nomor 8, 11, 12, 13, 17 atau 30% menyatakan cukup	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 9 atau 30% menyatakan kurang
		4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.	Informan nomor 8, 11, 12, 13, 17 atau 30% menyatakan baik	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 atau 40% menyatakan cukup	Informan nomor 10, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 30% menyatakan kurang
		5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 atau 40% menyatakan baik	Informan nomor 10, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 30% menyatakan cukup	Informan nomor 8, 11, 12, 13, 17 atau 30% menyatakan kurang
		6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Informan nomor 10, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 30% menyatakan baik	Informan nomor 8, 11, 12, 13, 17 atau 30% menyatakan cukup	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 atau 40% menyatakan kurang
4	Pengawasan	1) Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan pemerintahan	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atau 35% menyatakan baik	Informan nomor 11, 14, 15, 16 dan 19 atau 25% menyatakan cukup	Informan nomor 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18 dan 20 atau 40% menyatakan kurang
		2) Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dan 13 atau 40% menyatakan baik	Informan nomor 7, 9, 10, 11, 14 dan 15 atau 35% menyatakan cukup	Informan nomor 16, 17, 18, 19 dan 20 atau 25% menyatakan kurang

**MODERAT**

Modern dan Demokratis

		3) Peningkatan peran dan fungsi pelaporan	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 atau 40% menyatakan baik	Informan nomor 8, 11, 12, 13, 17 atau 30% menyatakan cukup	Informan nomor 10, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 30% menyatakan kurang
		4) Tindakan pencertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 atau 40% menyatakan baik	Informan nomor 10, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 30% menyatakan cukup	Informan nomor 8, 11, 12, 13, 17 atau 30% menyatakan kurang
		5) Penyerahan penanganan pelanggaran peraturan daerah kepada lembaga peradilan	Informan nomor 10, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 30% menyatakan baik	Informan nomor 8, 11, 12, 13, 17 atau 30% menyatakan cukup	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 atau 40% menyatakan kurang
		6) Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar peraturan daerah	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 atau 40% menyatakan baik	Informan nomor 8, 11, 12, 13, 17 atau 30% menyatakan cukup	Informan nomor 10, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 atau 30% menyatakan kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>35,63%</b>	<b>24,37%</b>	<b>40%</b>

Berdasarkan tabel 4.71 di atas menunjukkan bahwa selama ini Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan jawaban Informan yang menyatakan sudah baik sebesar 35,63%, yang menyatakan cukup sebesar 24,37% dan yang menyatakan kurang sebanyak 40%.

Sementara berdasarkan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada obyek penelitian, bahwa tidak optimalnya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dikarenakan petugas dalam memungut retribusi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan belum memadainya jumlah petugas pelaksana, kurang jelasnya prosedur dalam melakukan pemungutan retribusi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi serta masih kurangnya kesadaran

pedagang dalam membayar retribusi sehingga masih ada pedagang yang harus diberikan teguran bahkan pemanggilan dikarenakan belum membayar retribusi sesuai dengan ketentuan.

#### **Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun



2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Dari uraian-uraian pembahasan tiap indikator mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tersebut di atas, antara lain :

1. Adanya hambatan karena ada pedagang yang menggunakan fasilitas pasar walaupun belum ditetapkan oleh bupati
2. Kartu hak huni belum diberikan kepada pedagang karena masih ada persyaratan yang kurang namun pedagang sudah menggunakan fasilitas pasar dengan alasan sudah membayar sewa
3. Adanya pedagang yang memindahkan hak huninya kepada pedagang lain
4. Adanya pedagang yang tidak melaksanakan daftar ulang setelah kartu hak huninya habis
5. Masih adanya pedagang yang berjualan belum sesuai dengan zona yang ditetapkan
6. Adanya pedagang yang merubah bentuk dan fungsi bangunan pasar
7. Adanya pemindahtanganan hak huni kepada pedagang lain tanpa adanya izin tertulis dari petugas
8. Adanya pedagang yang tidak melakukan balik nama sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai
9. Adanya pedagang yang tidak melakukan pemindahtangana hak dengan melakukan balik nama
10. Adanya pedagang yang kurang sadar dalam membayar retribusi
11. Telah ditegur melalui surat yang disampaikan kepada pedagang
12. Adanya pedagang yang tidak membayar retribusi walaupun telah ditegur
13. Pedagang tetap tidak membayar walaupun telah diperingati
14. Walaupun telah diberikan surat teguran namun tetap pedagang tidak membayar
15. Walaupun sudah dilakukan penertiban namun tetap pedagang ada yang masih nunggak dengan alasan tidak ada uang

16. Masih ada pedagang yang walaupun dilakukan pengarahannya tetap tidak membayar
17. Adanya hambatan karena faktor psikologis sehingga penanganan pelanggaran masih dilakukan secara persuasive
18. Belum memadainya ketentuan untuk memberikan sanksi kepada petugas yang melanggar disiplin

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terkait dengan faktor belum memadainya petugas pemungut serta tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi sehingga menyebabkan pelaksanaan peraturan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

#### **Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemungut retribusi bahwa dilakukan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Dari uraian-uraian pembahasan tiap indikator mengenai upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tersebut di atas, seperti :

1. Memberikan pengarahannya kepada pedagang yang menggunakan fasilitas pasar
2. Membantu mengatasi permasalahan terlambatnya Kartu hak huni yang diberikan



- kepada pedagang dengan membantu melengkapi persyaratan yang kurang
- 3 Melakukan sosialisasi kepada pedagang mengenai hak dan kewajiban pedagang
  - 4 Memberikan sanksi kepada pedagang yang tidak melaksanakan daftar ulang setelah kartu hak huninya habis
  - 5 Melakukan penertiban pedagang yang tidak berjualan sesuai dengan zona yang ditetapkan
  - 6 Memberikan pengertian kepada pedagang yang merubah bentuk dan fungsi bangunan pasar serta melakukan renovasi secara bertahap
  - 7 Menyampaikan informasi kepada pedagang supaya dalam pemindahtanganan hak huni harus meminta izin tertulis dari petugas
  - 8 Mengarahkan pedagang yang melakukan balik nama supaya memperoleh ijin dari petugas secara tertulis
  - 9 Memberikan sanksi kepada pedagang yang tidak melakukan pemindahtanganan hak dengan melakukan balik nama
  - 10 Meningkatkan kesadaran pedagang dalam membayar retribusi melalui peningkatan komunikasi dengan pedagang
  - 11 Melakukan peneguran melalui surat yang disampaikan kepada pedagang
  - 12 Menertibkan pedagang dengan cara melakukan pemanggilan kepada pedagang
  - 13 Dibrikan sanksi yang tegas dengan cara memanggil dan memberikan jangka waktu pelunasan
  - 14 Apabila surat teguran tetap tidak diindahkan oleh pedagang maka petugas mendatangnya untuk mengetahui kesulitan pedagang
  - 15 Melakukan penertiban pedagang yang masih nunggak dengan memberikan tenggang waktu
  - 16 Dilakukan pengarahan supaya mau membayar
  - 17 Melakukan penanganan pelanggaran secara persuasive yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada pedagang yang melanggar sehingga pedagang dapat memahami pentingnya membayar retribusi.
  - 18 Memberikan masukan kepada pimpinan dalam membuat ketentuan untuk memberikan sanksi kepada petugas yang melanggar disiplin

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yaitu petugas berupaya melakukan pembagian petugas berdasarkan zona dalam pemungutan retribusi, melakukan pendekatan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar serta memberikan kemudahan kepada pedagang supaya dapat membantu kesulitan-kesulitan pedagang serta melakukan perbaikan atas sarana dan prasarana pasar walaupun masih dilakukan secara bertahap.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban Informan yang menyatakan sudah baik sebesar 35,63%, yang menyatakan cukup sebesar 24,37% dan yang menyatakan kurang sebanyak 40%. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum optimal.
2. Petugas Pemungut retribusi mengalami hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar antara lain : masih adanya ketidaksadaran



- pedagang dalam mematuhi ketentuan yang ditetapkan seperti adanya pedagang yang menggunakan fasilitas pasar walaupun belum ditetapkan serta masih adanya pedagang yang melakukan pemindahtanganan haknya kepada pedagang lain tanpa ada persetujuan secara tertulis dari petugas serta masih kurangnya upaya meningkatkan pelatihan bagi petugas dalam meningkatkan profesionalismenya dan belum memadainya ketentuan yang mengatur tentang sanksi kepada petugas yang melanggar disiplin. Sedangkan berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terkait dengan faktor belum memadainya petugas pemungut serta tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi sehingga menyebabkan pelaksanaan peraturan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Terdapat beberapa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis antara lain melakukan sosialisasi kepada pedagang serta melakukan penyuluhan sehingga pedagang memiliki pemahaman terhadap ketentuan, selain itu petugas melakukan penertiban kepada pedagang sebagai bentuk pemberian sanksi atas dilanggarnya peraturan dan memberikan berbagai masukan kepada pimpinan untuk membantu mengatasi masalah pelaksanaan peraturan sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Sedangkan berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun

2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar oleh Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yaitu petugas berupaya melakukan pembagian petugas berdasarkan zona dalam pemungutan retribusi, melakukan pendekatan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar serta memberikan kemudahan kepada pedagang supaya dapat membantu kesulitan-kesulitan pedagang serta melakukan perbaikan atas sarana dan prasarana pasar walaupun masih dilakukan secara bertahap.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dikarenakan banyak faktor yang menghambat wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, diharapkan para petugas pemungutan retribusi dapat memperhatikan berbagai keluhan dan keinginan wajib retribusi dan kondisi di lapangan sehingga keluhan dan keinginan wajib retribusi dapat dipenuhi dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan pasar.
2. Mengingat tingkat kesadaran pedagang masih rendah dalam membayar retribusi, diharapkan petugas harus lebih optimal dalam mensosialisasikan pada wajib retribusi khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang retribusi dan aturan hukum yang berlaku sehingga pedagang menyadari manfaat membayar retribusi pelayanan pasar.
3. Sebaiknya ada peneliti lanjutan yang melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap hasil penelitian ini.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

- Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : UPP AMP. YKPN.
- Adrian Sutedi, 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Agustino Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Hadari, Nawawi, 2008. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press,
- Islamy Irfan M. 1984, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,. Jakarta Bina Akasara.
- Istijanto, 2008. Riset Sumber Daya Manusia, Cara Praktis mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaho, Josep Riwu. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditam
- Supranto J. 2007, Statistik Teori Dan Aplikasinya, Jilid 1, Erlangga, Jakarta
- Surakhmad, Winarno. 2004. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik. Bandung: Tarsito.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman.
- Wahab, Solichin Abdul 1997, Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

**Peraturan Perundang-Undangan/Dokumen**

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Kcputusan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Ciamis Manis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

*Suara Merdeka. 24 Mei 2010. Pedagang Pasar Mengeluhkan Kondisi Pasar. Diakses pada [www.slideshare.net/chenkalieaminudin/](http://www.slideshare.net/chenkalieaminudin/) bulan November 2014.*